

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam menjalankan profesinya seorang hakim tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamankan oleh undang-undang semata meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam undang-undang. Seorang hakim menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Hakim mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP), memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 Ayat (1) KUHAP), mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua

kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP), menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP), mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP), memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).

Jabatan yang diemban Hakim adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Hakim bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Hakim maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Hakim tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang hakim

maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peranan dan kewenangan hakim sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu hakim harus dapat menjalankan profesinya secara professional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Hakim.

Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos" yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.¹

Etika adalah refleksi kritis, metodelis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Tahun 1998, Etika diberikan tiga arti yang cukup lengkap, yaitu;

- a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak;
- c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh sstu golongan atau masyarakat umum.³

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu : Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal.7.

² E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hal.11.

³ E.Y. Kanter, *Ibid*, hal.12.

1. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral
2. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.⁴

Dalam menjalankan jabatannya Hakim harus mematuhi seluruh kaedah Moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Hakim. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi “tukang” atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan

⁴ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal.5-6.

intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan hakim yang di percayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan hakim sangat tepat, Karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kode Etik Profesi Hakim Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kongres III IKAHI tanggal 5-7 April 1965.[2] Seiring berjalannya waktu, perkembangan berbagai hal seputar IKAHI sebagai wadah profesi hakim dan Kode Etik Profesi Hakim Indonesia terus berlangsung. Dan yang paling terkini adalah ketika MA menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim bersamaan dengan disosialisasikannya Pedoman Etika Perilaku Hakim yang disusun KY dan merupakan satu-satunya kode etik profesi Hakim yang berlaku bagi para Hakim Indonesia. Dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia dalam pasal 1 terdapat peraturan tentang kode etik hakim berikut sanksi-sanksinya, melakukan pengawasan atas hakim sebagaimana dimaksud pada pasal 24 B Undang undang Dasar 1945 tentang Pengawasan Eksternal dan pasal 11 ayat (4) Undang undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pengawasan Internal.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Presiden membentuk Pengawas Eksternal yaitu Komisi

Yudisial dan Pengawas Internal yaitu Mahkamah Agung yang meliputi Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pusat dan Hakim Pengawas Bidang Tingkat Banding. Adapun mengenai penjabarannya yang mengatur pengawasan. Penindakan dan pembelaan bagi seorang Hakim telah di susun oleh organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Pengawasan Internal menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan dan dalam lingkungan peradilan yang ada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan Pengawasan Eksternal menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Pelaksanaan kode etik selain diawasi majelis pengawas sebagaimana yang ditentukan undang-undang juga diawasi oleh komisi kehormatan sebagai perkumpulan ikatan hakim indonesia, yang terdiri dari Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Daerah.

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang di tentukan oleh perkumpulan Ikatan Hakim Indonesia yang selanjutnya akan di sebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang di tentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib di taati oleh

setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Hakim.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat daerah, yaitu Majelis Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah.
- b. Pada tingkat pusat, yaitu Majelis Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.

Adanya Majelis Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para Hakim sendiri, yang mempunyai Ikatan dengan Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah di tentukan oleh undang-undang. Namun harus di perhatikan bahwa Majelis Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Hakim Indonesia maupun undang-undang jabatan Hakim.

Pengawasan terhadap para Hakim tidak hanya berlaku dalam hal Hakim mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas dan jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Hakim.

Seperti yang terjadi pada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat H. Syarifudin, SH., MH tersangka kasus korupsi kepaillitan PT. Sky Camping Indonesia dan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadin

Asnun dalam perkara kasus antasari azhar dengan meringankan hukumannya. Pelanggaran yang terjadi adalah menerima uang dari perkara yang ditanganinya (Korupsi). Sanksi yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Drs. H. Arifin A. Tumpa, SH., MH Karen telah melanggar kode etik adalah diberhentikan sementara (skorsing).

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Hakim untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi /perkumpulan Ikatan Hakim Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Hakim agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Hakim dan masyarakat yang di layaninya, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul sebagai berikut : “ PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DI INDONESIA”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kerhormatan Hakim di Indonesia terhadap hakim yang melanggar kode etik ?
- b. Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh hakim yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, ruang lingkup skripsi ini akan membahas mengenai :

- a. Penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia terhadap hakim yang melanggar kode etik.
- b. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh hakim yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta. Adapun dari pembahasan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Ikatan di Hakim Indonesia terhadap Hakim yang melanggar kode etik.
- b. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Hakim yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-

pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemic yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁵ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁷

Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberative*. Kelsen meyakini David

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.1.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.6.

⁷ Burhan Ashfhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.19.

Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian factual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi alamiah.

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim akan dikenakan sanksi kode etik profesi oleh Komisi Kehormatan Ikatan Hakim Indonesia.

Fungsi teori penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif/tinjauan kepustakaan, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksud hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Hakim.

Peraturan tentang kode etik Hakim beserta sanksinya menurut MUNAS IKAHI ke XIII pada tanggal 30 Maret di Bandung, yang dimaksud dengan :

- a. Sanksi adalah tanggungan (tidakan,hukuman) yang dilakkukan untuk memaksa seseorang menempti atau mentaati apa-apa yang sudah ditentukan.

- b. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
- c. Kode etik profesi Hakim ialah peraturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.
- d. Komisi Kehormatan profesi hakim ialah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi.

Peranan yang dilakukan Majelis kehormatan hakim mempunyai pengaruh dan tindakan yang mengikat terhadap pelaksanaan sanksi terhadap hakim yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti.⁸ Sehubungan dengan penulisan ini, maka kerangka konseptual dalam suatu penelitian hukum normatif perlu disusun berdasarkan atau diambil dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang sekaligus merumuskan

⁸ Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Bunga Rampai Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2008, hal.21.

definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Kerangka konsepsional berisi sejumlah istilah dan pengertian yang dipakai dalam penelitian. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penulisan skripsi ini, maka terdapat penafsiran yang berbeda dalam penulisan skripsi ini, maka terdapat definisi operasional yaitu Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan :

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.
2. Hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.
3. Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administrative dan criminal dibawah hukum profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia
4. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

5. Etika profesi adalah norma-norma ,syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi oleh sekelompok orang yang di sebut sebagai kalangan profesional .
6. Kode Etik Profesi Hakim adalah aturan yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim
7. Pedoman Tingkah laku (Code of Conduct) Hakim adalah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenarann maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.
8. Komisi Kehormatan profesi hakim ialah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi.
9. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinnsip dasar yang harus di junjung tinggi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.

6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (penelitian doktriner/penelitian normative/penelitian law in books).

Adapun tipologi penelitian berdasarkan sifatnya termasuk penelitian deskriptif.

Pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹ Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang dilihat dari sudut kekuatan mengikat digolongkan kedalam¹⁰:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, trakait, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dengan skripsi ini maka bahan primer yang digunakan adalah buku yang terkait dengan kode etik hakim yang menjadi dasar dari pelanggaran terhadap kode etik hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya seperti: UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Soerjono Soekanto, Loc.Cit,hal.1.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*",: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.1.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya

Seperti: buku-buku referensi tentang kode etik hakim.

Sebagai alat pengumpul data akan digunakan studi dokumen dengan memakai baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tertier. Sedangkan dalam menganalisa data akan digunakan metode kualitatif dan analisis isi (content analysis).

7. Sistematik Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK HAKIM

Di dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian, prinsip, maksud dan tujuan serta kewajiban dan larangan Etika profesi dan kode etik Hakim.

Bab III KASUS PELANGGARAN PROFESI HAKIM TERHADAP KODE ETIK HAKIM

Dalam bab ini, akan memuat hasil penelitian tentang kasus pelanggaran jabatan terhadap kode etik hakim.

Bab IV PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM YANG DIJATUHKAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK.

Dalam bab ini, difokuskan membahas tentang daya mengikat sanksi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh hakim yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik.

Bab V PENUTUP

Di dalam bab ini, tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran hasil penelitian.

